

IMPLEMENTASI PROGRAM *E-FILLING* DAN TINGKAT KESADARAN WAJIB TERHADAP TINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Nur Hafifa Agustin Putri
nurhafifa444@gmail.com
Endah Sulistyowati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to examine empirical evidence of the effect of program implementation e-filling on efforts to increase taxpayer compliance and the effect of taxpayer awareness level on efforts to increase taxpayer compliance. This type of research is a quantitative study with a comparative causal method, and the research data is obtained through a questionnaire. The sampling technique uses probability sampling techniques. Probability sampling is a sampling technique that gives all elements in a population the same opportunity or opportunity to be selected as a sample. with a sample of traders in Pasar Turi Baru Surabaya, so that the population of this study were traders of Pasar Turi Baru Surabaya who had an NPWP and were registered as taxpayers at KPP Surabaya with a sample of 75 respondents. The analytical method used is multiple linear analysis method using SPSS version 22 program. results of this study indicate that: (1) The implementation of the program e-filling has a positive and significant effect on increasing taxpayer compliance, (2) The level of taxpayer awareness has a positive and significant effect. significant increase in taxpayer compliance.

Keywords: e-filling, awareness, liability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris pengaruh implementasi program *e-filling* terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode kausal komparatif, dan data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan seluruh elemen dalam populasi peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. dengan sampel pedagang Pasar Turi Baru Surabaya, sehingga populasi penelitian ini adalah pedagang Pasar Turi Baru Surabaya yang mempunyai NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Surabaya dengan sampel sebanyak 75 responden. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi program *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, (2) Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.


Kata Kunci: *e-filling*, kesadaran, kepatuhan

PENDAHULUAN

Pendapatan pemerintah Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak bagi rakyat yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran yang ikut serta dalam berkontribusi untuk peningkatan pembangunan nasional. Agustiniingsih (2016) mengungkapkan pembangunan nasional dibiayai dengan pajak yang

berpengaruh terhadap pembangunan nasional seperti infrastruktur negara, fasilitas dibidang kesehatan, pendidikan, transportasi, sarana dan prasarana umum lainnya yang secara tidak langsung masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Adharsyah (2019) mengungkapkan Peningkatan target wajib pajak terjadi karena terjadinya pula peningkatan jumlah wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1
Perkembangan Wajib Pajak Tahun 2015-2019
Sumber: Adharsyah (2019)

Dari grafik diatas menunjukkan penerimaan dari wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada periode tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat terdapat 42 juta wajib pajak, yang terdiri dari 38,7 juta merupakan wajib pajak orang pribadi dan 3,3 juta lainnya merupakan wajib pajak badan.

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada dua faktor. Dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh pada diri wajib pajak yang muncul dari dalam diri wajib pajak tersebut sangat berkaitan dengan karakter masing-masing individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor yang berpengaruh pada diri wajib pajak yang muncul dari luar diri wajib pajak tersebut. Faktor internal yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu seperti faktor pendidikan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, faktor kesadaran wajib pajak, dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu seperti keadaan lingkungan sekitar wajib pajak dan kemajuan teknologi.

Salah satu inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dengan membuat sebuah sistem yang sederhana dalam melaporkan SPT wajib pajak bernama *e-filing*. Dengan adanya sistem pelaporan pajak menggunakan *e-filing* sangat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya selama 24 jam dalam 7 hari yang artinya wajib pajak dapat melaporkan SPTnya dihari libur atau tanggal merah sekalipun. *E-filing* juga menjadi solusi bagi wajib pajak yang tidak sempat melaporkan SPTnya karena sibuk. Selain menghemat waktu dan sangat efisien dalam menggunakannya, adanya *e-filing* juga mengurangi penggunaan kertas yang digunakan untuk SPT, yang artinya mengurangi pula biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan kertas SPT. Tetapi dengan segala kemudahan yang didapatkan dari *e-filing* masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti cara melaporkan SPTnya menggunakan *e-filing*.

Damayanti, 2004 (dalam Mustikasari, 2007) mengungkapkan bahwa penerapan *self assessment system* akan efektif apabila terdapat kondisi kepatuhan sukarela terhadap pajak yang terbentuk. Dalam hal ini wajib pajak diwajibkan melaporkan jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk penentuan penetapan besarnya pajak dari wajib pajak itu sendiri. Karena hasil perhitungan dari wajib pajak harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Sedangkan ditinjau dari pemungutnya terdapat dua jenis: pertama, pajak di Indonesia yang dikelola langsung oleh negara yaitu pajak yang dipungut secara langsung oleh pemerintah melalui aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai. Kedua, pajak yang dikelola oleh daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang terbatas pada rakyat di daerah itu sendiri. Pajak itu sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi stabilitas, fungsi redistribusi. Fungsi anggaran digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, membuka lapangan pekerjaan, membayar gaji pegawai negeri sipil. Fungsi mengatur adalah kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Sedangkan fungsi stabilitas menunjukkan bahwa dengan adanya pajak, pemerintah mempunyai dana dan dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga yang berhubungan dengan pengendalian laju inflasi. Fungsi redistribusi pendapatan adalah penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional untuk dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak terlihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Kesadaran kesungguhan dari wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. Oleh sebab itu, dianutnya *self assessment system* yang merupakan sistem pembaruan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menggantikan sistem yang dianut sebelumnya yaitu *official assessment system*. Menurut Nugroho (2012) *self assessment system* adalah sistem yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, serta melaporkan sendiri pajak terutangnya. karena dianutnya *self assessment system* sangat membutuhkan kesadaran serta kejujuran dari wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak memiliki peran yang penting agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Apabila setiap wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak dapat dipastikan target pemerintah tentang penerimaan pajak dapat tercapai setiap tahunnya. Disaat pandemi seperti sekarang interaksi dengan orang lain harus dibatasi, hal tersebut berdampak dengan penerimaan pajak negara. Karena itulah sejak tahun 2012 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenalkan program *e-filling*, program *e-filling* sangat berguna pada saat ini karena dapat membantu wajib pajak yang akan melaporkan SPT-nya tapi terhalang dengan pandemi atau sibuk sehingga tidak sempat melaporkan SPT-nya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Saat pandemi tingkat kesadaran wajib pajak menurun, oleh karena itu penulis mengambil topik ini dengan subyek penelitian yang digunakan adalah pedagang Pasar Turi Baru Surabaya yang mempunyai NPWP. Terdapat beberapa variabel independen penelitian yang digunakan yaitu implementasi program *e-filling* dan tingkat kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas penelitian ini berjudul: Implementasi Program *E-filling* dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Pedagang Pasar Turi Baru). Rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah (1) Apakah implementasi program *e-filling* dapat berpengaruh signifikan terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (2) Apakah tingkat kesadaran dapat berpengaruh signifikan terhadap upaya

peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji bukti empiris pengaruh program *e-filling* terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Untuk menguji bukti empiris pengaruh tingkat kesadaran terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:5) mengemukakan beberapa teori yang mendukung dan menjelaskan justifikasi hak kepada negaranya untuk memungut pajak, teori tersebut antara lain:

Teori Asuransi

Suatu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan juga hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori Kepentingan

Pembagian suatu beban pajak didasarkan kepada kepentingan masing-masing rakyatnya (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negaranya maka makin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dan untuk mengukur daya pikul tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) Unsur Obyektif, dengan melihat dari sisi kekayaan atau penghasilan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, (2) Unsur Subyektif, dengan memperhatikan besar atau kecilnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

Teori Bakti

Dasar keadilan dari pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang baik dan berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak.

Teori Asas Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1. Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negaranya kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dan juga tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Menurut Soemitro (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi atau pendapat dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan apabila pajak merupakan suatu jumlah nilai yang sebagian dimiliki oleh wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa. Dan jasa timbal balik yang diberikan negara kepada wajib pajak tidak dapat diterima atau dirasakan

secara langsung oleh wajib pajak yang membayar pajak tersebut tetapi dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di negara tersebut secara luas.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi Anggaran atau *budgetair* memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang bertujuan membiayai semua pengeluaran yang ada di negara tersebut. Jadi fungsi pajak menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran negara. (2) Fungsi mengatur atau *regulelend* mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat yang bertujuan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Adapun juga fungsi mengatur dari pajak yaitu bertujuan menghambat laju inflasi, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor barang, serta dapat menarik investasi modal yang membantu agar perekonomian yang ada di Negara tersebut semakin produktif.

Implementasi Program E-filling

E-filling menurut PER-01/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* dengan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam penggunaannya *e-filling* dibagi menjadi dua jenis yaitu *e-filling dial up* dan *e-filling* melalui ASP. *E-filling dial up* merupakan suatu cara dalam menyampaikan SPT yang terhubung dengan *server* di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan modem dari PC wajib pajak yang menyampaikan SPTnya. *E-filling dial up* tidak banyak digunakan dalam pelayanan kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Sedangkan *e-filling* melalui ASP dalam programnya membutuhkan beberapa langkah diantaranya mendaftar ke ASP terlebih dahulu, lalu menginstal aplikasi e-SPT, dan melakukan penyampaian SPT secara *online* serta mencetak *form* induk SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. *E-filling* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pelayanan berupa penyampaian dua jenis SPT yaitu, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 S dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 SS.

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya mempunyai arti kondisi dimana individu mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar kewajiban pajaknya. Menurut Nugroho (2012) jika kesadaran dalam bernegara kurang atau apatis maka yang terjadi rakyat kurang dapat mengenal dan memahami nikmat dari pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, serta ikut merasa memiliki dan menikmati kebudayaan nasional. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang rendah. Dinyatakan oleh Soemarso, 1998 (dalam Nugroho, 2012) menyebutkan bahwa kesadaran perpajakan rakyat yang rendahlah menjadi salah satu faktor banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya peran pemerintah sangatlah dibutuhkan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin atau pelatihan intensif kepada masyarakat agar kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap moral yang melakukan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan nasional dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh negara walaupun dengan paksaan.


Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan dalam perpajakan ialah keadaan dimana seorang wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Masruroh dan Gunadi (2013) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor: 74/PMK.03/2012 sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika sudah memperoleh izin untuk mengangsur atau mencicil ataupun juga menunda pembayaran pajak, (3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi rerangka pemikiran diantaranya sebagai berikut:



Gambar 2
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Implementasi Program *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan *e-filling* diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dalam *e-filling* berbasis web wajib pajak diberikan banyak kemudahan diantaranya pelayanan yang baik, terpadu, dan personal, dengan konsep *one stop service* yang melayani semua jenis pajak dalam 24 jam selama 7 hari. *E-filling* berbasis web yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pelaporan SPT tahunan secara *online* dan *realtime* melalui internet, sehingga wajib pajak bisa melaporkan SPTnya kapanpun dan dimanapun. Terdapat dua jenis *e-filling* yang berbeda dalam penggunaannya yaitu *e-filling dial up* dan *e-filling* melalui ASP. Dalam penelitian Agustiningih (2016) menyebutkan bahwa penerapan program *e-filling* yang baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H₁: Implementasi program *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap moral yang melakukan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan nasional dan menaati aturan yang ditetapkan oleh negara walaupun dengan paksaan. Dalam penelitian Nugroho (2012) memperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak maka hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H₂: Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kausal komparatif atau *causal comparative research*. Penelitian ini akan menjelaskan sebuah hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat untuk menguji hipotesis yang telah ada. Tujuannya yaitu memperoleh bukti yang nyata atau empiris, menguji, dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat, yaitu pengaruh implementasi program *e-filling* dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pedagang Pasar Turi Baru Surabaya yang memiliki NPWP.

Gambaran dari Populasi Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pedagang Pasar Turi Baru Surabaya yang Memiliki NPWP.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan seluruh elemen dalam populasi peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Simpel random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan dengan cara acak dan tidak memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Sehingga penentuan sampel dalam penelitian dipilih secara acak pedagang Pasar Turi Baru Surabaya yang mempunyai NPWP sebanyak 75 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didapat dari responden melalui kuesioner yang telah diberikan. Kuesioner dalam penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nugroho tahun 2012. Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi pernyataan-pernyataan yang ditulis untuk mewakili penelitian ini. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa skala *likert* umumnya biasanya dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Maka jawaban itu diberi skor yaitu pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Likert Pada Pertanyaan-pertanyaan Dalam Kuesioner

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2011:94)

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y), menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun indikator dalam tingkat kepatuhan wajib pajak menurut Agustiniingsih (2016) terdiri dari mendaftarkan diri, mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan, menyampaikan atau melaporkan SPT, menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan, menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu, dan membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Implementasi Program *E-filing* (X_1), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan dengan keadaan *online* dan *realtime* melalui jaringan internet pada *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Indikator kuesioner dalam penelitian ini meliputi: (1) Wajib pajak pernah menggunakan *e-filing*, (2) Wajib pajak mengetahui cara menggunakan *e-filing*, (3) Wajib pajak merasakan perbedaan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*.

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X_2), tingkat kesadaran wajib pajak adalah sikap moral yang melakukan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan nasional dan menaati aturan yang ditetapkan oleh negara walaupun dengan paksaan. Indikator kuesioner dalam penelitian ini meliputi: (1) Wajib pajak harus mempunyai kesadaran mengenai kewajiban perpajakan, (2) Wajib pajak harus paham tentang pentingnya membayar pajak, (3) Wajib pajak paham dan mengetahui informasi terbaru tentang perpajakan.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini hanya digunakan apabila peneliti ingin mendeskripsikan dan membuat kesimpulan data sampel, dan tidak berlaku untuk data atas populasi dimana sampel tersebut diambil (Ghozali, 2018).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:45). Suatu item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid apabila koefisien korelasi $> 0,3$ dan Signifikan lebih kecil dari $0,05$ ($\alpha = 0,005$). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel, apabila r hitung $> r$ tabel maka item dikatakan valid. Dan sebaliknya, apabila r hitung $< r$ tabel maka item dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:42) menyatakan bahwa suatu kuesioner dikatakan reliabel dan handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Reliabilitas pada suatu konstruk yang terdapat pada variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Alpha Cronbach's* > 0.60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang berdistribusi normal atau mendekati nol adalah model regresi yang baik. Pengujian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov- Smirnov* (K-S) dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Jika *Kolmogorov - Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data residual tidak berdistribusi secara normal (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinearitas

Menurut Suliyanto (2011:82) menyatakan bahwa multikolinieritas terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Untuk mendeteksi uji multikolinieritas dapat menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai Toleransi. Dengan syarat, jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas begitu pun sebaliknya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau untuk melihat penyebaran data. Dasar analisis biasanya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018) sebagai berikut: (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) yang tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika tidak ada pola yang jelas, dan juga titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda adalah analisis regresi dengan dua variabel ataupun lebih variabel independen (Nazaruddin, 2015). Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan oleh seorang peneliti sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi dari Implementasi Program *E-filling*

β_2 : Koefisien Regresi dari Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

X_1 : Implementasi Program *E-filling*

X_2 : Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

e : Standar Error

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ketetapan atau kelayakan model atau biasa disebut F bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap model penelitian yang layak untuk dilakukan pengujian. Jika nilai *goodness of fit statistic* $< 0,05$ maka H_0 diterima, yang artinya model mampu mempredisikan nilai observasi sehingga model penelitian yang dilakukan sudah tepat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018:97) mengemukakan bahwa pada pengujian untuk mengetahui tingkat kepercayaan terbaik dalam analisis linier, dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya angka koefisien determinasi, koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variasi-variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Jika $R^2 = 0$ maka tidak ada sedikitpun prosentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, jika $R^2 = 1$ maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel dependen sempurna.

Uji t

Uji Parsial atau bisa disebut dengan uji t menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel bebas dalam penelitian ini baik secara individual dalam mengemukakan variabel terikat secara parsial. Uji t memiliki tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dengan menggunakan SPSS. Hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jika hipotesis diterima atau dikatakan variabel independen signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subjek Penelitian

Gambaran subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia responden, jenjang pendidikan terakhir, dan pernah menggunakan atau mencoba program *e-filling*. Gambaran subjek penelitian tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2
Deskripsi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	48	64
Perempuan	27	36
Jumlah	75	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu pedagang Pasar Turi Baru yang mempunyai NPWP mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48 responden dengan persentase sebesar 64%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 responden dengan persentase sebesar 36%.

Deskripsi Data Responden Berdasarkan Usia Responden

Tabel 3
Deskripsi Usia Responden

Usia Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
<20 tahun	0	0
20 – 30 tahun	29	38,67
31 – 40 tahun	34	45,33
>40 tahun	12	16
Jumlah	75	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu pedagang Pasar Turi Baru yang mempunyai NPWP mayoritas berusia antara 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 34 responden dengan persentase sebesar 45,33%. Sedangkan responden yang berusia antara 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 29 responden dengan persentase sebesar 38,67%. Dan responden yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 12 responden dengan persentase sebesar 16%. Peneliti dalam penelitian ini tidak menemukan responden yang tergolong dalam kategori berusia kurang dari 20 tahun.

Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4
Deskripsi Jenjang Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
SMA Sederajat	44	58,67
Diploma (D3)	7	9,33
Sarjana (S1)	24	32
Pascasarjana	0	0
Lainnya	0	0
Jumlah	75	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu pedagang Pasar Turi Baru yang mempunyai NPWP mayoritas jenjang pendidikan terakhirnya SMA sederajat sebanyak 44 responden dengan persentase sebesar 58,67%. Sedangkan responden yang jenjang pendidikan terakhirnya Diploma (D3) sebanyak 7 responden dengan persentase sebesar 9,33%. Dan responden yang jenjang pendidikan terakhirnya Sarjana (S1) sebanyak 24 responden dengan persentase sebesar 32%. Peneliti dalam penelitian ini tidak menemukan responden yang jenjang pendidikan terakhirnya Pascasarjana dan lainnya.

Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pernah Menggunakan Atau Mencoba Program *E-filling*

Tabel 5
Deskripsi Pernah Menggunakan atau Mencoba Program *E-filling*

Menggunakan <i>E-filling</i>	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pernah	40	53,33
Tidak Pernah	35	46,67
Jumlah	75	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu pedagang Pasar Turi Baru yang mempunyai NPWP mayoritas responden pernah menggunakan atau mencoba program *e-filling* sebanyak 40 responden dengan persentase

sebesar 53,33%. Sedangkan responden yang tidak pernah menggunakan atau mencoba program *e-filling* sebanyak 35 responden dengan persentase sebesar 46,67%.

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam menentukan dasar suatu kategori rata-rata dari hasil jawaban responden dengan menggunakan interval penilaian (Sugiyono, 2007:85). Rumusan penilaiannya sebagai berikut:

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kelas}} = \frac{5-1}{5} = 0,80$$

Tabel 6
Penentuan Kategori Berdasarkan Nilai Rata-rata

Interval	Kategori	Keterangan
$1,00 \leq X \leq 1,80$	1	Sangat Tidak Setuju
$1,80 \leq X \leq 2,60$	2	Tidak Setuju
$2,60 \leq X \leq 3,40$	3	Netral
$3,40 \leq X \leq 4,20$	4	Setuju
$4,20 \leq X \leq 5,00$	5	Sangat Setuju

Sumber: Sugiyono (2007:85)

Variabel Implementasi Program *E-filling*

Pertanyaan yang diberikan kepada responden ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Jawaban Responden Tentang Implementasi Program *E-filling*

No	Pertanyaan	Mean	Std. Dev	Keterangan
1	Dengan adanya penerapan program <i>e-filling</i> , saya dapat melaporkan pajak saya tepat waktu.	4,35	0,688	Sangat Baik
2	Dengan adanya penerapan program <i>e-filling</i> , saya dapat menghemat waktu dan biaya dalam melaporkan pajak saya.	4,36	0,607	Sangat Baik
3	Dengan adanya penerapan program <i>e-filling</i> , saya terbantu dalam menghitung pajak saya dan menghitung pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.	4,37	0,610	Sangat Baik
4	Dengan adanya penerapan program <i>e-filling</i> , mempermudah saya dalam melakukan kewajiban saya sebagai wajib pajak.	4,36	0,629	Sangat Baik
5	Sistem <i>e-filling</i> dapat dengan mudah dipelajari oleh pemula (wajib pajak yang belum pernah menggunakan <i>e-filling</i>).	4,12	0,716	Baik
Rata-rata implementasi Program <i>E-filling</i>		4,312	0,650	Sangat Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa variabel implementasi program *e-filling* dengan pertanyaan nomor 3 memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,37 dengan standar deviasi sebesar 0,610 dan termasuk dalam kategori $4,20 \leq X \leq 5,00$ yang dapat dinyatakan bahwa memberikan nilai sangat baik karena adanya penerapan *e-filling* yang membantu wajib pajak dalam menghitung pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan dari jawaban responden sebesar 4,312 dengan standar deviasi sebesar 0,650. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju atas semua pertanyaan yang ada pada kuesioner yang berhubungan dengan implementasi program *e-filling*.

Variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Pertanyaan yang diberikan kepada responden ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Jawaban Responden Tentang Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Mean	Std. Dev	Keterangan
1	Sebagai Wajib Pajak, saya melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.	4,41	0,617	Sangat Baik
2	Sebagai Wajib Pajak, saya sadar dengan membayar pajak berarti ikut berpartisipasi membangun negara.	4,47	0,577	Sangat Baik
3	Sebagai Wajib Pajak, saya tidak akan mencurangi formulir pajak saya dan mengisi dengan sebenar-benarnya	4,47	0,600	Sangat Baik
4	Sebagai Wajib Pajak, saya tetap akan membayar pajak pada saat kondisi keuangan saya sedang baik atau buruk.	4,29	0,712	Sangat Baik
5	Kesadaran wajib pajak datang dari dalam diri wajib pajak karena rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.	4,35	0,688	Sangat Baik
Rata-rata Tingkat Kesadaran Wajib Pajak		4,398	0,6374	Sangat Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa variabel tingkat kesadaran wajib pajak dengan pertanyaan nomor 3 memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,47 dengan standar deviasi 0,600 yang termasuk dalam kategori $4,20 \leq X \leq 5,00$ yang dapat dinyatakan bahwa memberikan nilai sangat baik karena wajib pajak sadar bahwa tidak mencurangi formulir pajak serta mengisinya dengan sebenar-benarnya. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan dari jawaban responden sebesar 4,398 dengan standar deviasi sebesar 0,6374. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju atas semua pertanyaan yang ada pada kuesioner yang berhubungan dengan tingkat kesadaran wajib pajak.

Variabel Kepatuhan Wajib pajak

Pertanyaan yang diberikan kepada responden ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Mean	Std. Dev	Keterangan
1	Sebagai Wajib Pajak, saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara sukarela	4,27	0,777	Sangat Baik
2	Sebagai Wajib Pajak, saya telah membayar pajak tepat waktu.	4,36	0,607	Sangat Baik
3	Sebagai Wajib Pajak, saya telah menyetorkan serta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu.	4,20	0,658	Sangat Baik
4	Sebagai Wajib Pajak, jika ada tunggakan yang belum dibayarkan, saya akan membayarnya.	4,35	0,557	Sangat Baik
5	Sebagai wajib pajak, saya bersedia memberikan data-data yang diperlukan saat pemeriksaan pajak.	4,28	0,708	Sangat Baik
Rata-rata kepatuhan wajib pajak		4,292	0,6614	Sangat Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari data di atas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dengan pertanyaan nomor 2 memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,36 dengan standar deviasi

sebesar 0,607 dan termasuk dalam kategori $4,20 \leq X \leq 5,00$ yang dapat dinyatakan bahwa memberikan nilai sangat baik karena wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya tepat waktu. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan dari jawaban responden sebesar 4,292 dengan standar deviasi sebesar 0,6614. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju atas semua pertanyaan yang ada pada kuesioner yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berikut ini adalah hasil dari uji validitas item implementasi program *e-filing*:

Tabel 10
Hasil Uji Validitas Item Implementasi Program *E-filing* (X1)

Item	Sig.	r hitung	r tabel	Kesimpulan
X1.1	0,000	0,710	0,227	Valid
X1.2	0,000	0,808	0,227	Valid
X1.3	0,000	0,592	0,227	Valid
X1.4	0,000	0,713	0,227	Valid
X1.5	0,000	0,652	0,227	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari data tersebut menunjukkan bahwa X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5 memiliki nilai sig yang sama 0,000 dan dinyatakan valid karena nilai sig $< 0,05$. Selanjutnya adalah hasil uji validitas item tingkat kesadaran wajib pajak:

Tabel 11
Hasil Uji Validitas Item Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Item	Sig.	r hitung	r tabel	Kesimpulan
X2.1	0,000	0,638	0,227	Valid
X2.2	0,000	0,616	0,227	Valid
X2.3	0,000	0,646	0,227	Valid
X2.4	0,000	0,749	0,227	Valid
X2.5	0,000	0,637	0,227	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari data tersebut menunjukkan bahwa X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5 memiliki nilai sig yang sama 0,000 dan dinyatakan valid karena nilai sig $< 0,05$. Dan yang terakhir adalah hasil uji validitas item kepatuhan wajib pajak:

Tabel 12
Hasil Uji Validitas Item Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Sig.	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Y1	0,000	0,638	0,227	Valid
Y2	0,000	0,660	0,227	Valid
Y3	0,000	0,623	0,227	Valid
Y4	0,000	0,701	0,227	Valid
Y5	0,000	0,643	0,227	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 memiliki nilai sig yang sama 0,000 dan dinyatakan valid karena nilai sig $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Berikut adalah hasil uji reliabilitas:

Tabel 13
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Alpha Cronbach's	Kesimpulan
Implementasi <i>E-filling</i> (X1)	0,729	Reliabel
Tingkat Kesadaran (X2)	0,672	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,651	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2020


Dari data tersebut menyatakan bahwa variabel dalam penelitian ini mempunyai nilai *Alpha Cronbach's* yang mencakup implementasi program *e-filling* sebesar 0,729. Sedangkan nilai *Alpha Cronbach's* yang mencakup tingkat kesadaran wajib pajak sebesar 0,672. Dan nilai *Alpha Cronbach's* yang mencakup kepatuhan wajib pajak sebesar 0,651. Masing-masing dari variabel mendapatkan hasil yang reliabel, karena nilai *Alpha Cronbach's* lebih besar daripada 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Grafik normal *probability plot of regression standardized residual* sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 3

Grafik Uji Normalitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa data mengikuti di sekitar garis diagonal atau menyebar di sekitar garis diagonal. Pada uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov*. Apabila nilai signifikansi *kolmogorov-smirnov* > 0,05 yang artinya data berdistribusi normal dan sebaliknya. Berikut adalah hasil statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov*:

Tabel 14
Hasil Uji Statistik Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov
One-Samlel Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{ab}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,63055288
Most Extreme Differences	Absolute	0,063

	Positive	0,063
	Negative	-0,058
Kolmogrov-Smirnov Z		0,545
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,927

a. Test distribution is Normal

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari data diatas mendapatkan hasil perhitungan uji normalitas yang diperoleh dari nilai normalitas sebesar 0,927 maka model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal karena nilai normalitas lebih besar daripada 0,05.

Uji Multikolinieritas

Berikut adalah hasil uji multikolinieritas:

Tabel 15
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
X1	0,611	1,637
X2	0,611	1,637


a. Dependen Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari data diatas mendapatkan hasil perhitungan uji multikolinearitas dari nilai VIF pada variabel independen implementasi program *e-filling* sebesar 1,637. Pada variabel independen tingkat kesadaran didapatkan nilai VIF sebesar 1,637. Dan pada nilai *tolerance* variabel independen implementasi program *e-filling* sebesar 0,611. Pada variabel independen tingkat kesadaran juga didapatkan nilai *tolerance* sebesar 0,611. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF lebih kecil dari 10 maka model regresi dinyatakan baik karena tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar berikut dipergunakan untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas:



Gambar 3
Grafik Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan gambar grafik uji heteroskedastisitas tersebut terlihat titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas serta layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Selain menggunakan jenis uji *Scatterplot*, dalam penelitian ini juga digunakan uji *glejser*. Uji ini dilakukan guna mengetahui hasil uji selain menggunakan grafik, karena melihat hasil uji menggunakan grafik terkadang masih menimbulkan keraguan. Hasil uji heterokedastisitas menggunakan jenis uji *glejser* dapat dilihat pada Tabel 16 dibawah ini:

Tabel 16
Hasil Glejser
Coefficients

Model	Sig
(Constant)	0,609
X1 Implementasi Program <i>e-filling</i>	0,186
X2 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	0,987

b. Variabel Dependen: RES2

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari hasil uji *glejser* dihasilkan nilai signifikan implementasi program *e-filling* (X_1) sebesar 0,186 dan tingkat kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0,987. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas menggunakan jenis uji *glejser*, maka kedua variabel X_1 dan X_2 tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai signifikan lebih dari 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari perhitungan regresi linear berganda yang menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,869	2,148		2,732	0,008
X1	0,337	0,109	0,353	3,092	0,003
X2	0,378	0,117	0,371	3,244	0,002

c. Variabel Dependen: Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 17, dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = 5,869 + 0,337 X_1 + 0,378 X_2 + e$$

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil Uji F dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145,843	2	72,921	26,686	,000 ^a
	Residual	196,744	72	2,733		
	Total	342,587	74			

a. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

b. Dependent Variabel: Total_Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) pada Tabel 18 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 26,686 dan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu implementasi program *e-filling* dan tingkat kesadaran wajib pajak secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 19
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,652	0,426	0,410	1,653

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi berganda yang ditunjukkan dengan R yaitu 0,652 atau 65,2% dan nilai *R square* (R²) sebesar 0,426 atau 42,6%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak pedagang Pasar Turi Baru Surabaya dipengaruhi oleh variabel implementasi program *e-filling*, dan tingkat kesadaran wajib pajak.

Uji t

Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Hasil Uji t
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,869	2,148		2,732	0,008
X1	0,337	0,109	0,353	3,092	0,003
X2	0,378	0,117	0,371	3,244	0,002

d. Variabel Dependen: Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil Uji t pada Tabel 20 diatas, maka dapat disimpulkan : (1) Variabel implementasi program *e-filling* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel implementasi program *e-filling* yang memiliki nilai signifikan $0,003 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan pada hipotesis 1 (H₁) diterima, artinya implementasi program *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Variabel tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut

dapat dilihat dari variabel tingkat kesadaran wajib pajak yang memiliki nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan pada hipotesis 2 (H_2) diterima, artinya tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi Program *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil uji t pada nilai signifikannya sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa implementasi program *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_1 diterima. Jadi hal itu membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat karena adanya implementasi program *e-filling*. Pengenalan atau penyuluhan program *e-filling* sangat dibutuhkan karena jika wajib pajak mengetahui tentang program *e-filling* dapat dijadikan nilai khusus bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustiningsih (2016) yang menguji tentang pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016. Serta sesuai juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Teza dan Junep (2018) yang menganalisis implementasi *e-filling* dalam tingkat pembayaran pajak online pada tahun 2018. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa implementasi program *e-filling* dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pedagang Pasar Turi Baru dalam melaksanakan Kewajiban perpajakan.

Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil uji t pada nilai signifikannya sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_2 diterima. Jadi hal itu membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat karena adanya kesadaran wajib pajak. Penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sangat dibutuhkan karena jika wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak dan dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan inisiatif sendiri.

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang menguji pengaruh sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada tahun 2006. Sesuai pula dengan penelitian Nugroho (2012) yang menguji pengaruh pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak pada tahun 2012. Sesuai juga dengan penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang menguji tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2013. Dan sesuai juga dengan penelitian Dharma dan Suardana (2014) yang menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tahun 2014. Serta sesuai dengan penelitian Agustiningsih (2016) yang menguji pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pedagang Pasar Turi Baru dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka simpulan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) implementasi program *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima, (2) tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Keterbatasan

Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan, yaitu : (1) Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan terbatas, yaitu hanya menggunakan variabel implementasi program *e-filing* dan tingkat kesadaran wajib pajak, (2) Dalam penelitian ini, responden yang dipilih kurang berpartisipasi dalam mengisi kuesioner yang peneliti bagikan karena kondisi pandemi dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, (3) Waktu yang digunakan dalam penyebaran kuesioner penelitian ini terbatas, peneliti hanya mendapat waktu penyebaran kuesioner 1 minggu karena masih dalam kondisi pandemi.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat berguna untuk: (1) Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (KemenKeu) lebih banyak lagi sosialisasi tentang program *e-filing* karena tidak sedikit yang tidak mengetahui tentang keberadaan program *e-filing* mengingat banyak kemudahan yang diberikan bagi pengguna *e-filing* dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Untuk aparat pajak disarankan untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bagi negara dan masyarakat, (3) Untuk peneliti dapat menambahkan variabel independen yang memungkinkan berpengaruh terhadap implementasi program *e-filing*, tingkat kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat menemukan variabel yang baru dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, T. 2019. Mengejar Penerimaan Perpajakan RP 1.819,2 T di 2020 Sanggup. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816172700-4-92623>. 19 Oktober 2020 (15:40).
- Agustiningsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal* 5(2).
- Dharma, G., dan Suardana, K. A. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Peparjakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(1): 340-353.
- Ghozali, I. 2018. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jatmiko, A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro. *Tesis Magister Akuntansi*.
- Jotopurnomo, C., dan Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax and Accounting Review* 1(1).
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Masruroh, S., dan Gunadi, Z. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(4).
- Mustikasari. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *SNA X Makassar*.
- Nazaruddin., Basuki. 2015. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Danisa Media. Yogyakarta.
- Nugroho, R. A. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting* 1(2): 1-11.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 *Tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jederal Pajak*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Soemitro, R. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Eresco. Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Edisi 1. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta
- Teza, S. D. danJunep, A. R. 2018. Analisis Implementasi E-filing Dalam Pembayaran Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota. *SNSITEK* 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Jakarta.